



# PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pandu Kelurahan Bintang Hulu Sidikalang Kode Pos : Telp :

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI NOMOR : 421.9/1200/PNFI/2009 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Roslina Simangunsong, selaku Penyelenggara PAUD "Ecclesia Victorious" tanggal 03 Maret 2009 serta lampiran lampirannya.
- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;  
3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
8. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
9. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi ;  
11. Peraturan Bupati Dairi nomor 15 tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas tiap-tiap Jabatan pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal kepada :  
Nama Lembaga : " ECCLESIA VICTORIOUS " ;  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ;  
Jenis kegiatan : " KELOMPOK BERMAIN " ;  
Tipe : Terdaftar ;  
Alamat : Jl.Sentosa ;  
Desa/Kelurahan : Batang Beruh ;  
Kecamatan : Sidikalang ;  
Pimpinan / Penyelenggara : Roslina Simangunsong
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku selama kelompok dapat menyelenggarakan kegiatan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terlaya terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sidikalang  
Pada tanggal : 23 Maret 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DAIRI

Drs. D.T. PAOANG, MM  
PEMBINA K.K. I  
NIP. 010 156 085

### Tembusan :

1. Bupati Dairi di Sidikalang
2. Direktur PAUD Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.





**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id  
Website: [www.kppt.dairikab.go.id](http://www.kppt.dairikab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN DAIRI**  
**NOMOR: 4.d/14/301/VIII/2017**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN DAIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;  
b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;  
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.
- Mengingat** : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;  
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;  
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/3157/2017 tanggal 11 Agustus 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
1. Nama Lembaga : PAUD ECCLESIA VICTORIUS  
2. Alamat : Jl. Sentosa Batang Beruh  
3. Kecamatan : Sidikalang  
4. Kabupaten : Dairi  
5. Pendiri : Elia Oktavianus Simbolon.
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA** : Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal, 16 Agustus 2017



JONNY HUTASOIT, S.Sos  
PEMBINA  
NIP. 197209231992031003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Pertinggal,